



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6951);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 22)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 88);
19. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

Dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal....

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp.1.068.510.021.579,00 bertambah sebesar Rp.79.990.090.345,00 sehingga menjadi Rp.1.148.500.111.924,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

a. Semula	Rp 932.744.201.063,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 34.424.522.824,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp 967.168.723.887,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp 1.068.510.021.579,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 81.290.734.345,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp 1.149.800.755.924,00

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp 138.765.820.516,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 46.866.211.521,00</u>

Jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 185.632.032.037,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp 3.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp -</u>

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Rp 3.000.000.000,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 182.632.032.037,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp -

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp 151.463.754.819,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 3.348.800.824,00</u>

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 154.812.555.643,00

b. Pendapatan transfer daerah

1) Semula....

1) Semula	Rp 770.283.294.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 31.075.722.000,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp 801.359.016.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp 10.997.152.244,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp -</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 10.997.152.244,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah;
- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Semula | Rp 87.088.355.300,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 654.073.943,00</u> |
| Jumlah pajak daerah
setelah perubahan | Rp 87.742.429.243,00 |
- b. Retribusi daerah;
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 9.352.858.505,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 11.721.651.197,00</u> |
| Jumlah retribusi daerah
setelah perubahan | Rp 21.074.509.702,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
- | | |
|---|----------------------------|
| 1) Semula | Rp 6.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp (433.345.936,00)</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan
daerah setelah perubahan | Rp 5.566.654.064,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp 49.022.541.014,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp (8.593.578.380,00)</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah setelah perubahan | Rp 40.428.962.634,00 |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 695.165.194.000,00 |
| 2) Bertambah.... | |

2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>28.856.822.000,00</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	724.022.016.000,00
b. Transfer antar daerah		
1) Semula	Rp	75.118.100.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>2.218.900.000,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp	77.337.000.000,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:		
a. Pendapatan hibah		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp	-
b. Dana darurat		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp	-
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp	10.997.152.244,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	10.997.152.244,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
terdiri atas:

a. Belanja operasional;

1) Semula	Rp	910.503.461.602,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>53.718.838.432,00</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp	964.222.300.034,00

b. Belanja modal;

1) Semula	Rp	51.583.101.877,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>23.406.698.313,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	74.989.800.190,00

c. Belanja....

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula	Rp 2.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp _____
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 2.500.000.000,00

d. Belanja Transfer;

1) Semula	Rp 103.923.458.100,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>4.165.197.600,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 108.088.655.700,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp 496.125.002.288,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>12.146.587.955,63</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 508.271.590.243,63

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp 369.091.839.736,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>38.859.394.614,37</u>

Jumlah belanja barang dan jasa
setelah perubahan Rp 407.951.234.350,37

c. Belanja Bunga

1) Semula	Rp -
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>-</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp -

d. Belanja subsidi

1) Semula	Rp 693.409.628,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp _____
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp 693.409.628,00

e. Belanja hibah

1) Semula	Rp 44.263.409.950,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>2.697.475.000,00</u>

Jumlah belanja hibah
setelah....

setelah perubahan		Rp 46.960.884.950,00
f. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp	329.800.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>15.380.862,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial		
setelah perubahan		Rp 345.180.862,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,		
terdiri atas:		
a. Belanja modal tanah		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>6.500.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal tanah		
setelah perubahan		Rp 6.500.000.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp	20.149.572.481,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>10.687.835.259,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin		
setelah perubahan		Rp 30.837.407.740,00
c. Belanja modal bangunan dan gedung		
1) Semula	Rp	23.392.051.382,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(4.513.902.000,00)</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan		
gedung setelah perubahan		Rp 18.878.149.382,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp	2.655.818.389,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>12.466.893.497,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan,		
dan irigasi setelah perubahan		Rp 15.122.711.886,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp	3.285.659.625,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>198.160.557,00</u>
Jumlah belanja modal aset tetap		
lainnya setelah perubahan		Rp 3.483.820.182,00
f. Belanja modal aset lainnya		
1) Semula	Rp	2.100.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(1.932.289.000,00)</u>
Jumlah belanja modal aset lainnya		
setelah perubahan		Rp. 167.711.000,00

(3) Belanja....

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp	2.500.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah belanja tidak terduga		<hr/>
setelah perubahan		Rp 2.500.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp	9.644.122.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>108.935.800,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil		
setelah perubahan		Rp 9.753.057.800,00
b. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp	94.279.336.100,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>4.056.261.800,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan		
setelah perubahan		Rp 98.335.597.900,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	138.765.820.516,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>46.866.211.521,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan		
setelah perubahan		Rp 185.632.032.037,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp	3.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan		
setelah Perubahan		Rp 3.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1) Semula	Rp	138.765.820.516,00
2) Bertambah....		

2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>46.866.211.521,00</u>	
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya			
setelah perubahan	Rp	185.632.032.037,00	
b. Pencairan dana cadangan			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan			
	Rp	-	
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Hasil penjualan yang dipisahkan setelah perubahan			
	Rp	-	
d. Penerimaan pinjaman daerah			
1) Semula	Rp	-	(2)
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			
	Rp	-	
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan			
	Rp	-	

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan			
	Rp	-	
b. Penyertaan modal daerah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan			
	Rp	-	
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo			

1) Semula....

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		
	Rp	-
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah		
	Rp	
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp	3.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		
	Rp	3.000.000.000,00

Pasal 9

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) merupakan pengeluaran beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.

Pasal 10

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan....

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;

8. Lampiran....

8. Lampiran VIII Sikronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per golongan dan Per jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada Tanggal 24 September 2024
Pj. BUPATI BELITUNG,

ttd.

MIKRON ANTARIKSA


Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 24 September 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

BAKRI HAURIANSYAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H.,M.Si.
NIP. 19720607 200003 1 004

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (8.34/2024).